



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], status kawin
Sebagai **Penggugat**;

Lawan:

[REDACTED] Pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, status kawin sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 20 November 2023 dalam Register Nomor 744/Pdt.G/2023/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sebagai pasangan Suami Istri pada tanggal 10 OKTOBER Tahun 2019 di Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor ; **7106-KW-29012020-0007** yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa utara.
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan tergugat telah di karuniai dua orang anak Pertama yang bernama [REDACTED] yang lahir di manado pada tanggal 09 february tahun 2010 berdasarkan akta kelahiran nomor; **7106-LT-25072018-0015** dan anak

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] PN Mnd



kedua yang bernama ; [REDACTED] yang lahir di Manado pada tanggal 21 Mei Tahun 2011 berdasarkan akta kelahiran nomor; **7106-LT-13082018-0016** kedua anak tersebut lahir dimanado akan tetapi akta kutipan di terbitkan di kabupaten Minahasa Utara.

3. Bahwa selama berumah tangga penggugat dan tergugat tinggal atau berdomisili di Desa, Tiwoho Jaga IV kecamatan Wori Kabupaten Minasa Utara.

4. Bahwa tujuan awal perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang (UU) Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan perkawinan adalah Ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan yang Maha Esa, sedangkan pasal 33 Undang-Undang Perkawinan no 1 tahun 1974 menyebutkan “ Suami Istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain”.

5. Bahwa Seiring berjalannya waktu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, cek-cok, adu mulut dan sudah tidak harmonis lagi di karenakan tergugat sudah meninggalkan penggugat dan pergi tinggal bersama dengan pria idaman lain tergugat di ketahui oleh penggugat bahwasanya tergugat sudah mempunyai anak hasil dari selingkuhan dengan pria idaman lain yang di pilih oleh tergugat .

6. Bahwa pada 3 (tiga) tahun terakhir Penggugat sudah tidak lagi tinggal seataap Dengan tergugat, yaitu tergugat sudah turun dari rumah Meninggalkan kediaman Rumah bersama dengan Penggugat.

7. Bahwa sejak dari tahun 2020 Penggugat sudah tidak lagi tinggal seataap bersama dengan Tergugat sampai saat ini di karenakan tergugat sudah mempunyai pasangan baru tanpa sepengetahuan atau seizin dari penggugat.

8. Bahwa tergugat sudah turun dari rumah dan meninggalkan penggugat beserta kedua anaknya yang anak pertama yang bernama **SHANIA JEANNETHA KALEB** dan anak kedua yang bernama MEYSIA AURELLIA KALEB dan sampai saat ini tergugat belum pernah sama sekali mengunjungi kedua anaknya.

9. Bahwa semenjak dari tahun 2020 tergugat sudah tinggal atau berdomisili di kelurahan tongkeina lingkungan II Kecamatan Bunaken Kota Manado di keluarga besar bapak Salmon-Kawung yaitu Rumah dari saudara tergugat yaitu adik dari ibunya tergugat, dan yang selalu di panggil atau di sapa paman oleh tergugat.



10. Bahwa antara kedua belah pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah

berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat tapi menemui jalan buntu. Jalan satu-satunya adalah dengan penetapan perceraian di Pengadilan Negeri Manado.

Bahwa dengan uraian dan dalil-dalil tersebut maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Manado Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk Menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hubungan Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor; **7106-KW-29012020-0007** dinyatakan putus karena Perceraian;
3. Menetapkan kedua anak yang anak pertama yang bernama ; SHANIA JEANNETHA KALEB dengan nomor akta kelahiran ; **7106-LT-25072018-0015** dan anak kedua yang bernama; **MEYSIA AURELIA KALEB** dengan nomor akta kelahiran;**7106-LT-13082018-0016** Didalam pengasuhan atau Peliharaan Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri.
4. Menetapkan Atau Memerintahkan kepada, PANITERA Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat yang berwenang untuk mengirim salinan putusan yang telah Berkekuatan hukum ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Manado dan atau Pejabat yang berwenang guna di daftarkan dalam daftar yang telah tersedia.
5. Biaya perkara menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 November 2023, tanggal 6 Desember 2023, dan tanggal 14 Desember 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7106042606830001 atas nama Yantje Kaleb, bermeterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7106-KW-29012020-0007 atas nama YANTJE KALEB dengan YUN RATNA TUNDE, tanggal 29 Januari 2020, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 7106040805150003 atas nama Kepala keluarga Yantje Kaleb, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7106-LT-25072018-0015 atas nama SHANIA JEANNETHA KALEB, tanggal 31 Juli 2018, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7106-LT-13082018-0016 atas nama MEYSIA AURELLIA KALEB, tanggal 23 Juni 2022, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. [REDACTED] dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Juni 2008 dan memiliki dua orang anak yang pertama kelas 2 SMP, dan kedua kelas 1 SMP;
- Bahwa setahu saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka tinggal bersama dan baik-baik saja, kemudian kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan Tergugat keluar dari rumah tahun 2020;
- Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan keterangan saksi benar;

2. [REDACTED], dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok;
- Bahwa Tergugat sudah memiliki pasangan yang baru dan sudah memiliki anak kurang lebih berumur satu tahun;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] PN Mnd



- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjenguk anak-anaknya;
- Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menggugat cerai Tergugat dengan alasan terjadi permasalahan dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok terus menerus hingga Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sampai dengan saat ini karena Tergugat sudah tinggal dengan pasangan laki-laki yang baru bahkan telah memiliki anak dari hubungan tersebut ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara nomor 7106-KW-29012020-0007 tanggal 29 Januari 2020 antara Yantje Kaleb dengan Yun Ratna Tunde maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut Hukum ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan perceraian yang diajukan Penggugat ternyata berkaitan dengan pertengkaran dan perselisihan terus-menerus sehingga Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama tiga tahun dimana Tergugat telah memiliki pasangan yang baru bahkan telah memiliki anak dari hubungan tersebut, sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf a,b,f tentang pelaksanaan dari Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :

Huruf “a” salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukat disembuhkan”



Huruf “b” salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”

Huruf “f” Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelpare tweespalt*)”

sehingga alasan gugatan perceraian tersebut adalah berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok terus menerus dan tidak hidup bersama lagi selama tiga tahun dimana Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama-sama lagi dan Tergugat telah memiliki pasangan yang baru sehingga sulit untuk didamaikan/dipersatukan kembali ;

Menimbang, bahwa *onheelpare tweespalt* bukan semata-mata tidak adanya persesuaian paham antara suami isteri melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan perkawinan tersebut dilanjutkan karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri;

Menimbang bahwa eksistensi dari suatu perkawinan sudah tidak dapat dipertanggung-jawabkan lagi keutuhannya dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi hidup dalam satu rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat mengenai putusnya perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana pada petitum gugatan, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang bahwa dari bukti P-3 dan P-4 dan keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia dua orang anak perempuan bernama Shania Jeannetha Kaleb dan Meysia Aurellia Kaleb, bahwa kedua anak tersebut berada pada Penggugat sejak Tergugat meninggalkan Penggugat untuk itu terhadap pemeliharaan anak-anak tersebut tetap berada pada Penggugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan demikian petitum gugatan angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I, Nomor : 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yang menyatakan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam register yang tersedia untuk itu, untuk itu petitum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya/sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap dipersidangan, **tidak hadir**;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **Verstek**;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 7 Juni 2008 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 706-KW-29012020-0007 tanggal 29 Januari 2020 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED] tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatat dalam register yang di sediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.500,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, oleh kami, Erni Lily Gumolili, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Astea Bidarsari, S.H., M.H. dan Yance Patiran, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Marlin Isje Masengi S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Astea Bidarsari, S.H., M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Yance Patiran, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marlin Isje masengi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp71.500,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp271.500,00;
(dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah)		